

**PENGUMUMAN  
HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT. BANK SUMUT**

Sesuai dengan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Bank Sumut Nomor 1, tanggal 03 Juni 2017 dan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Sumut Nomor 2, tanggal 03 Juni 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Mardjunisjah, SH. Sp.N. di Medan, Direksi PT. Bank Sumut (selanjutnya disebut "Perseroan") berkedudukan di Medan, dengan ini memberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (RUPS Tahunan) tahun Buku 2016 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2016 telah memutuskan hal-hal sebagai berikut :

**RUPS TAHUNAN**

1. A. Menyetujui dan mengesahkan laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistyanto, Dadang dan Ali sebagaimana dinyatakan dalam laporan No: R.1.3.1/011-GA/BSUMUT/03/17 dengan pernyataan pendapat akuntan, wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
- B. Memberikan Pelunasan dan Pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (equit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan Pengurusan dan Pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
2. A. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2016 setelah pajak penghasilan yang dapat didistribusikan kepada Pemegang Saham sebesar Rp. 584.500.141.532,- dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Dividen tunai sebesar 60% atau sebesar Rp. 350.700.084.919,-
  - b. Modal Disetor sebesar 35% atau sebesar Rp. 204.575.049.536,- untuk penguatan permodalan, dengan mekanisme :
    1. Setiap Pemegang Saham agar mencantumkan terlebih dahulu dalam APBD masing-masing penerimaan daerah sekaligus penyertaan modal kepada PT. Bank Sumut sebesar porsi masing-masing pemegang saham.
    2. Penyetoran ke rekening Kas Daerah masing-masing pemegang saham akan dilaksanakan setelah nilai investasi modal telah tercantum dalam APBD dan SP2D untuk investasi modal tersebut telah diterbitkan untuk selanjutnya disetorkan kembali sebagai penyertaan modal selambatnya-lambatnya dalam waktu 1 (satu) minggu.
    3. Selama proses di atas belum terlaksana maka saldo modal disetor tetap dicatat pada Neraca Bank Sumut.
  - c. Cadangan Umum sebesar 5% atau sebesar Rp. 29.225.007.077,- digunakan untuk menambah saldo Cadangan Umum sebagai penguatan permodalan.
- B. Menyetujui Jasa Produksi/Tantiem untuk pengurus/pegawai yang telah dicadangkan pada tahun buku 2016 sesuai keputusan RUPS tahun buku 2016 sebesar 25% dari laba bersih Tahun Buku 2016 atau sebesar Rp. 146.125.035.383,- untuk dibagikan dengan komposisi :
  - Pegawai sebesar Rp. 124.206.280.076,- atau sebesar 85%.
  - Pengurus sebesar Rp. 21.918.755.307,- atau sebesar 15%.
- C. Menyetujui pencadangan Jasa Produksi/Tantiem untuk Tahun Buku 2017 sebesar 30 % dari laba bersih setelah pajak penghasilan menjadi beban di Tahun 2017 yang pembebanannya dilakukan secara bertahap setiap bulan sesuai RBB Tahun 2017, untuk dibagikan dengan komposisi Pegawai 82,5% dan Pengurus 17,5 %.
- D. Direksi diminta untuk lebih meningkatkan pencapaian Laba Tahun Buku 2017, kemudian terhadap write off yang ditunda pelaksanaannya pada Tahun Buku 2016, dapat dilakukan kembali pelaksanaannya sepanjang write off tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku serta tidak ada pelanggaran-pelanggaran.

**RUPS LUAR BIASA**

1. A. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris PT. Bank Sumut untuk mengesahkan penerbitan saham Triwulan II, III, IV tahun 2017 dan Triwulan I Tahun 2018 atas penyetoran modal yang disetor penuh pada triwulan-triwulan tersebut sekaligus kewenangan untuk mengadakan Rapat Dewan Komisaris untuk pengesahan tambahan setoran modal yang dituangkan dalam Notulen Rapat Dewan Komisaris yang selanjutnya dibuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat oleh Notaris.
  - B. Menyetujui pola pembagian dividen kepada Pemegang Saham untuk Tahun Buku 2017 sebagai berikut :
    - 1) Apabila disetor oleh pemegang saham pada Triwulan I (periode tanggal 01 Januari s/d 31 Maret), maka setiap lembar saham akan menerima 100% (seratus persen) dari dividen yang seharusnya diterima.
    - 2) Apabila disetor oleh pemegang saham pada Triwulan II (periode tanggal 01 April s/d 30 Juni), maka setiap lembar saham akan menerima 75% (tujuh puluh lima persen) dari dividen yang seharusnya diterima.
    - 3) Apabila disetor oleh pemegang saham pada Triwulan III (periode tanggal 01 Juli s/d 30 September), maka setiap lembar saham akan menerima 50% (lima puluh persen) dari dividen yang seharusnya diterima.
    - 4) Apabila disetor oleh pemegang saham pada Triwulan IV (periode tanggal 01 Oktober s/d 31 Desember), maka, setiap lembar saham akan menerima 25% (dua puluh lima persen) dari dividen yang seharusnya diterima.
  2. Menyetujui untuk mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk dapat menghunjuk Kantor Akuntan Publik sebagai Auditor Independen dalam pelaksanaan General Audit atas Laporan Keuangan PT Bank Sumut Tahun Buku 2017 dan Intern Audit Tahun 2017 dengan alasan dalam rangka meningkatkan efektivitas untuk memilih AP dan KAP yang sesuai dengan POJK No. 13/POJK.03/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
  3. Menyetujui pemindahan saldo dari Cadangan Tujuan sebesar Rp. 3.880.202.830,38 menjadi Cadangan Umum sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sehingga dapat menjadi unsur penambah modal dalam perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank.
  4. A. Menyetujui realisasi/pemanfaatan Program CSR Bank Sumut tahun 2016 dengan sumber dana dari :
    - 1) Sisa Anggaran yang Dicadangkan sebesar Rp. 3.317.175.475,- (tiga milyar tiga ratus tujuh belas juta seratus tujuh puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah),- dan
    - 2) Biaya Tahun 2016 sebesar Rp. 13.733.129.076,- (tiga belas milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta seratus dua puluh sembilan ribu tujuh puluh enam rupiah),- dengan total sebesar Rp 17.050.304.551,- (tujuh belas milyar lima puluh tiga juta tiga ratus empat ribu lima ratus lima puluh satu rupiah).
  - B. Menyetujui sisa dana CSR yang tidak direalisasikan/dimanfaatkan yang bersumber dari Anggaran yang Dicadangkan sebesar Rp. 10.583.895.501,- (sepuluh milyar lima ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus satu rupiah), sesuai ketentuan tetap dialokasikan kepada Pemerintah Daerah dan mohon persetujuan penyalurannya dilaksanakan pada tahun 2017.
  - C. Menyetujui besarnya Biaya untuk program CSR Bank Sumut tahun buku 2017 maksimal sebesar Rp.23.000.000.000,- (dua puluh tiga milyar rupiah) tahun buku 2017 sebagai biaya lainnya, dengan catatan:
    - 1) Dana CSR sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dialokasikan kepada seluruh Pemerintah Daerah (Propinsi, Kota dan Kabupaten) sesuai persentase kepemilikan saham.
    - 2) Dana CSR sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) diberikan untuk dikelola langsung oleh Bank Sumut Kantor Pusat.
  - D. Bank dan Pemerintah Daerah masing-masing membentuk team untuk melakukan proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang diatur dalam satu petunjuk teknis yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dengan biaya menjadi beban bank.
  5. A. Menyetujui penghapusan Aset Tetap dan Inventaris Kantor Pusat dan Kantor Cabang sejumlah 15,157 unit dan nilai bukunya sebesar Rp. 15,157,- (lima belas ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) dan menyetujui dihapuskan dari Daftar Aktiva Tetap dan Inventaris PT. Bank Sumut, sesuai dengan peraturan ketentuan yang berlaku.
  - B. Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Direksi PT. Bank Sumut yang tata cara penghapusannya sesuai dengan peraturan ketentuan yang berlaku dengan mengedepankan GCG dan prinsip kehati-hatian, dengan cara penjualan, disumbangkan/dihibahkan atau dimusnahkan, dalam penghapusan asset dan atas asset yang dihapus dibuatkan daftar kepada para pemegang saham.
  6. A. Menyetujui memberikan ijin prinsip kepada Direksi PT. Bank Sumut untuk melaksanakan spin-off UUS Bank Sumut sebagai sebuah corporate action.
  - B. BUS hasil spin-off UUS Bank Sumut adalah anak perusahaan Bank Sumut.
  - C. Menyetujui modal disetor awal BUS sebesar minimal Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) yang secara bertahap menjadi sebesar Rp.1.000.000.000.000 (satu trilyun rupiah) dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
  - D. Komitmen terhadap setoran modal sehingga mampu direalisasikan setelah mendapat persetujuan Penyertaan Modal dari OJK. Dengan catatan akan menunjuk konsultan dalam pelaksanaan spin-off.
  7. Menyetujui Pemberian Fasilitas Dewan Komisaris yang meliputi:
    1. Fasilitas perumahan dan perabot rumah tangga serta penjagaan keamanan.
    2. Fasilitas biaya 1 (satu) nomor telepon, air dan listrik rumah tempat tinggal serta 1 (satu) nomor telepon selular/handphone.
    3. Fasilitas perawatan kesehatan
- Yang pengaturannya disamakan dengan ketentuan yang diberikan kepada Direksi PT. Bank Sumut, disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

**Medan, 06 Juni 2017**

**PT. Bank Sumut  
DIREKSI**